BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Penelitian yang diteliti oleh penulis telah banyak diteliti oleh banyak pandangan yang dapat disandingkan dengan penelitian yang penulis teliti. Penulis menghadirkan paparan secara singkat mengenai kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan ECPAT dalam memerangi isu eksploitasi seksual anak pada aspek pariwisata, dari berbagai perspektif yang akan dijadikan sebagai bahan untuk memperkuat argumentasi penelitian juga sebagai pembanding bagi penelitian yang ditulis oleh peneliti.

Pada literatur pertama dengan judul Peran ECPAT Dalam Menangani Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia Oleh (Millatina, 2018). Dalam literatur ini menjelaskan mengenai bagaimana ECPAT sebagai organisasi internasional dapat memberikan peran yang efektif terhadap pencegahan eksploitasi seksual komersil anak khususnya pada tahun 2010 hingga 2017. Literatur ini juga menjelakan mengenai bagaimana ECPAT agenda setter yang berusaha untuk membuat masyarakat dan pemerintah sadar akan ancaman yang terjadi mengenai isu eksploitasi seksual komersil anak. Organisasi ini juga memiliki berbagai program kerja dalam mencegah adanya eksploitasi terhadap anak dimana dalam implementasinya organisasi ini memiliki peran penting di kalangan masyarakat terlebih organisasi ini dapat membantu meringankan tugas pemerintah dalam memerangi isu ESKA.

Pada literatur kedua dengan judul "Child Trafficking" As The Embodiment Of Modern Slavery In International Law Review Oleh (Setiyono & Natalis, 2022). Menjelaskan bagaimana human trafficking merupakan isu yang semakin berkembang karena adanya pengaruh dari berkembangnya teknologi juga globalisasi yang berdampak pada keamanan suatu negara. Literatur ini juga menjelaskan mengenai bagaimana hukum nasional dan hukum internasional menyikapi terkait isu eksploitasi seksual anak. Bagaimana pencegahan yang dilakukan oleh negaranegara yang setuju dengan perjanjian hukum internasional yang ada, salah satunya

perjanjian yang dibuat oleh konvensi hak anak PBB. Dimana dalam protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially woman and children dijelaskan bahwa human trafficking merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan menggunakan ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap korban.

Pada literatur ketiga dengan judul *The Role of International Organizations and the Indonesian Government in Eradicating the Transnational Crime of Modern Child Slavery* Oleh (Gustiani et al., 2022). Menjelaskan bagaimana kejahatan transnasional khususnya dalam aspek perdagangan manusia merupakan isu yang menjadi urgensi di seluruh negara. Dimana organisasi internasional memiliki peran dan pengaruh yang krusial dalam menghadapi perdagangan anak, dimana dalam kejahatan transnasional negara memiliki keterbatasan yang menjadi kelebihan yang dimiliki oleh organisasi internasional dalam menyelesaikan masalah transnasional salah satunya perdagangan manusia. Pemerintah juga sama pentingnya dalam memerangi adanya isu perdagangan manusia khususnya yang terjadi pada anak. Perdagangan manusia khususnya yang terjadi terhadap anak terdiri dari proses eksploitasi lintas sektoral dalam melintasi batas-batas lokal, regional, nasional dan internasional.

Pada literatur keempat dengan judul Peran ECPAT Indonesia dalam Menangani Kejahatan Pariwisata Seksual Terhadap Anak di DKI Jakarta Oleh (Andiani, 2019). Menjelaskan bagaimana pariwisata seksual terhadap anak yang ada di DKI Jakarta menjadi permasalahan yang harus segera diatasi. Peran pemerintah dalam memberantas kasus mengenai pariwisata seksual terhadap anak hingga saat ini belum cukup dalam membantu menurunkan kasus eksploitasi yang ada. Maka dari itu ECPAT hadir untuk membantu pemerintah dalam memerangi kasus ESKA khususnya yang terjadi di DKI Jakarta. Karena maraknya kasus eksploitasi seksual anak yang terjadi di ibu kota memiliki presentase yang tinggi maka dari itu pemerintah bersama dengan ECPAT menjalin kerjasama dengan *multinational corporation* salah satunya ialah PT. Angkasa Pura II untuk memperluas kampanye mengenai pariwisata seksual anak agar masyarakat dapat mengetahui akibat yang

akan diterima apabila mendukung adanya eksploitasi seksual yang dilakukan terhadap anak.

Pada literatur kelima dengan judul *Child Sex Tourism: A Case Study in Surabaya, Indonesia* Oleh (Bah et al., 2022). Menjelaskan bagaimana pariwisata seksual terhadap anak memberi dampak yang sangat buruk terhadap korban. Dengan studi kasus yang berlangsung pada tahun 2020 hingga tahun 2021 di Surabaya, tindakan pariwisata seksual terhadap anak masih memiliki presentase yang tinggi. Dimana dalam menyelesaikan masalah yang ada, pemerintah harus bekerja sama dengan organisasi agar masalah ESKA di Surabaya dapat diselesaikan. Maka dari itu, pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan ECPAT dengan landasan bahwa kemitraan yang dijalankan akan bermanfaat dalam banyak hal salah satunya dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam mencegah adanya kasus eksploitasi seksual terhadap anak khususnya yang terjadi di Surabaya. Kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan ECPAT dan sektor lain seperti LSM diharapkan dapat mendukung pemulihan korban eksploitasi seksual komersil dengan menyediakan tempat penampungan yang aman, pendidikan yang memadai, bantuan medis, dukungan psikologis terhadap korban dan juga bantuan ekonomi.

Pada literatur keenam dengan judul Perlindungan Anak Atas Eksploitasi Seksual Menurut *Convention On The Rights Of The Child 1989* Oleh (Karamoy et al., 2022). Menjelaskan mengenai eksploitasi seksual yang terjadi pada anak mengalami peningkatan seiring dengan berjalannya waktu. Dimana sebagai pemegang kekuasaan, negara memiliki kewajiban dalam melindungi hak yang ada pada setiap warga negaranya termasuk hak yang dimiliki oleh anak. Negara yang menjadi bagian dari *Convention On The Rights Of The Child* memiliki komitmen dalam menjamin dan menghormati hak sipil dan mengatur bagaimana hak yang ada dapat terealisasikan. Di dalam *Convention On The Rights Of The Child* terdapat beberapa pasal yang dapat melindungi hak yang dimiliki oleh anak untuk melindungi anak dalam jeratan eksploitasi seksual.

Pada literatur ketujuh dengan judul Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak Adalah Bentuk Kejahatan Dalam Kesusilaan Peraturan Perundang-Undangan Oleh (M Andhika Naufal & M Emil Maulana, 2021). Menjelaskan mengenai bagaimana eksploitasi seksual komersial pada anak di Indonesia telah menjadi kejahatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dimana prinsip mengenai non diskriminasi dan hak terhadap anak dalam kelangsungan hidup juga perkembangannya telah dilanggar oleh pelaku kejahatan eskploitasi seksual komersil anak di Indonesia dalam aspek pariwisata. Dalam UU No. 23 tahun 2002 anak anak memiliki hak perlindungan yang berasal dari negara dan juga masyarakat. Bila anak telah menjadi korban ESKA maka negara dan masyarakat harus memberikan perlindungan khusus terhadap anak.

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan	
1.	Peran ECPAT	Amila Hasya	Bagaimana ECPAT	Perbedaan	
	Dalam	Millatina	sebagai organisasi	penelitian	
	Menangani		internasional dapat	pembanding	
	Eksploitasi		bekerjasama	dengan penelitian	
	Seksual		dengan pemerintah	penulis terdapat	
	Komersial Anak		dalam memerangi	pada fokus	
	Di Indonesia		isu mengenai	penelitian. Dimana	
			ESKA.	pada literatur	
				pembanding	
				memiliki fokus	
				penelitian di tahun	
				2010 hingga tahun	
				2017. Sedangkan	
				penelitian penulis	
				berfokus pada	
				tahun 2019-2023	
2.	"Child	Joko Setiono	Bagaimana	Fokus penelitian	
	Trafficking" As	dan Aga	implementasi dari	pembanding	
	The	Natalis	protokol yang	terdapat pada	
	Embodiment Of		diberikan oleh	bagaimana negara	

	Modern Slavery		konvensi hak anak	menjalankan
	In International		PBB dapat	hukum
	Law Review		berjalan dalam	internasional dan
			memerangi adanya	hukum nasional
			isu mengenai	mengenai
			ESKA.	kekerasan seksual.
				Sedangkan
				penelitian penulis
				memiliki fokus
				pada kerjasama
				yang dijalin oleh
				ECPAT dan
				pemerintah dalam
				menyelesaikan dan
				menanggulangi
				kasus ESKA.
3.	The Role of	Rininta	Bagaimana	Perbedaannya
	International	Gustiyani,	perdagangan	terdapat pada
	Organizations	Zaid, dan	manusia	penelitian yang
	and the	Yeni	khususnya yang	berfokus pada
	Indonesian	Widowati	terjadi terhadap	implementasi
	Government in		anak merupakan	Indonesia terhadap
	Eradicating the		bagian dari isu	protokol parlemo.
	Transnational		transnasional.	Sedangkan
	Crime of		Dimana organisasi	penelitian penulis
	Modern Child		internasional	memiliki fokus
	Slavery		memiliki peran	pada bagaimana
			yang sangat	pemerintah
			penting dalam	Indonesia menjalin
			upaya memerangi	kerjasama dengan
			perdagangan anak.	ECPAT sebagai

				pemenuhan	
				protokol opsional	
				yang telah di	
				ratifikasi.	
4.	Peran ECPAT	Calista	Bagaimana	Pada literatur	
	Indonesia dalam	Нарру	pemerintah dapat	pembanding	
	Menangani	Andiani	bekerja sama	menjelaskan	
	Kejahatan		dengan ECPAT	bagaimana ECPAT	
	Pariwisata		dalam memerangi	dan pemerintah	
	Seksual		kasus eksploitasi	bekerja sama	
	Terhadap Anak		seksual terhadap	dengan perusahaan	
	di DKI Jakarta		anak yang semakin	multinasional	
			marak terjadi	untuk	
			karena minimnya	menyebarluaskan	
			kesadaran	kampanye dan	
			masyarakat	program kerja.	
			mengenai dampak	Sedangkan pada	
			dari ESKA.	penelitian penulis,	
				menjelaskan	
				bagaimana	
				kerjasama yang	
				dilakukan oleh	
				pemerintah dan	
				ECPAT dalam	
				memberantas	
				kasus-kasus ESKA	
				di Indonesia	
				dengan	
				implementasi	
				protokol opsional.	

5.	Child Sex	Yahya	Bagaimana	Pada literatur
	Tourism: A Case	Muhammed	kerjasama yang	pembanding
	Study in	Bah, Myrtati	dilakukan oleh	menjelaskan
	Surabaya,	D. Artaria	pemerintah dengan	bagaimana fokus
	Indonesia	dan Mein-	ECPAT dapat	peneliti terhadap
		Woei Suen	memberikan	child sex tourism
			kesadaran pada	yang terjadi di
			masyarakat akan	Surabaya.
			bahaya dari	Sedangkan dalam
			dampak eksploitasi	penelitian yang
			seksual yang	penulis teliti
			dilakukan terhadap	memiliki fokus
			anak.	terhadap
				bagaimana ESKA
				menjadi hal yang
				harus diselesaikan
				dengan kerjasama
				antara pemerintah
				dan juga organisasi
				internasional
				khususnya ECPAT.
6.	Perlindungan	Hero	Bagaimana isu	Pada literatur
	Anak Atas	Nehemia	mengenai	pembanding
	Eksploitasi	Lasapu,	eksploitasi seksual	menjelaskan
	Seksual	Deicy N.	anak merupakan	bagaimana
	Menurut	Karamoy dan	bagian dari	convention on the
	Convention On	Lusy K. F. R.	pelanggaran hak	rights of the child
	The Rights Of	Gerungan	asasi manusia	1989
	The Child 1989		terhadap anak dan	mengupayakan
			dapat	hak perlindungan

			menghancurkan	anak atas
			masa depan anak	eksploitasi seksual
			sebagai korban.	anak. Sedangkan
				pada penelitian ini,
				penulis memiliki
				fokus pada
				bagaimana
				Indonesia dan
				ECPAT dapat
				bekerja sama
				dalam mengurangi
				tingkat ESKA
				sekaligus sebagai
				upaya dari
				diratifikasinya
				protokol OPSC.
7.	Eksploitasi	M Andhika	Eksploitasi seksual	Literatur
	Seksual	Naufal dan	komersil anak	pembanding
	Komersial	M Emil	merupakan bentuk	memiliki fokus
	Terhadap Anak	Maulana	kejahatan yang	penelitian
	Adalah Bentuk		melanggar hak	bagaimana ESKA
	Kejahatan		yang melekat pada	ditinjau dari
	Dalam		anak. Dimana	peraturan
	Kesusilaan		tidka hanya	perundang-
	Peraturan		masalah	undangan.
	Perundang-		kemiskinan namun	Sedangkan
	Undangan		etika dan moralitas	penelitian ini
			masyarakat juga	memiliki fokus
			menjadi latar	pada bagaimana
			belakang adanya	pemenuhan
				ratifikasi protokol

	kasus	ESKA	di	OPSC	dapat
	Indone	sia.		terpenuhi	oleh
				kerjasama	
				Indonesia	dengan
				ECPAT	dalam
				menghada	pi kasus
				ESKA yan	g ada di
				Indonesia.	

Berdasarkan penjelasan terkait tujuh jurnal yang telah penulis paparkan diatas, penulis menjadikan jurnal tersebut sebagai acuan dalam membandingkan masalah yang ada dalam penelitian yang diteliti. Perbandingan literatur dapat memperkuat argumentasi yang penulis sampaikam dalam penelitian penulis. Dengan adanya perbandingan maka data dan juga informasi yang penulis sampaikan dapat dibandingkan dengan literatur tersebut.

Persamaan yang terdapat dari ketujuh literatur ialah bagaimana isu mengenai kejahatan manusia seperti eksploitasi seksual terhadap anak merupakan isu transnasional. Hal ini membuat organisasi internasional sangat berpengaruh terhadap upaya menangani isu ESKA. ECPAT sebagai organisasi internasional dapat membantu Indonesia dalam menangani dan menanggulangi isu-isu mengenai eksploitasi seksual anak yang terjadi dalam sektor pariwisata. Minimnya kesadaran masyarakat berdampak pada tingginya kasus ESKA yang terjadi di Indonesia. ECPAT memiliki program yang berpengaruh terhadap penurunan angka dari isu ESKA.

Sedangkan perbedaannya terdapat pada litertatur pertama yang membatasi masalah penelitian pada tahun 2010-2017 dan menggunakan konsep dari *civil society* sebagai acuan penelitian. Pada literatur kedua, fokus penelitian terdapat pada hukum internasional dan hukum nasional yang berperan dan memiliki tujuan dalam mengurangi eksploitasi seksual pada anak. Pada literatur ketiga, memiliki fokus pada bagaimana implementasi protokol parlemo dijalankan dengan efektif oleh

pemerintah Indonesia. Pada literatur keempat menjelaskan mengenai kerjasama antara pemerintah, ECPAT dan perusahaan multinasional dalam memperluas cakupan kampanye dan program kerja ECPAT. Dengan tujuan agar masyarakat menyadari dampak eksploitasi seksual anak yang terjadi pada anak dan masyarakat sosial. Pada literatur kelima menjelaskan bagaimana *child sex tourism* yang terjadi di Surabaya. Pada literatur keenam menjelaskan mengenai hak yang dimiliki anak ditinjau dari *Convention On The Rights Of The Child 1989*. Pada literatur ketujuh menjelaskan mengenai hak yang dimiliki anak yang diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan perbedaan ketujuh literatur pembanding dengan penelitian penulis ialah bagaimana penulis meneliti isu yang terjadi di Indonesia dengan mengelaborasikan ratifikasi protokol OPSC yang telah ditanda tangani Indonesia dalam memerangi isu ESKA.

2.2. Kerangka Teoritis

Agar melancarkan dan memudahkan penulis dalam menemukan jawaban untuk penelitian ini, maka dari itu diperlukan adanya landasan konseptual agar dapat memperkuat asumsi peneliti. Maka dari itu, penulis menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai saran dalam membentuk pengertian dan juga sebagai pedoman dalam objek penelitian.

2.2.1. Human Security

Keamanan manusia atau *human security* merupakan konsep yang menekankan perlindungan dari ancaman yang dapat mengancam kesejahteraan individu. Hal ini mencakup berbagai isu seperti pelanggaran hak asasi manusia, kemiskinan dan kekerasan. Dalam konsep keamanan non-tradisional isu mengenai keamanan manusia dapat disekuritisasi bila aktor menyatakan bahwa ancaman tersebut memerlukan tindakan untuk perlindungan. Keamanan manusia mencakup adanya pengakuan dari ancaman-ancaman baru yang terjadi pada keamanan lain selain ancaman militer dimana faktor ini termasuk adanya keterbelakamhan pembangunan dan pelanggaran mengenai hak asasi manusia (Arrigo, 2018).

Keamanan manusia harus memberikan keamanan yang lebih dari sekedar adanya penanganan saja. Dalam penerapan solusi multi dimensi dengan pendekatan interdisipliner, masalah mengenai keamanan manusia harus memanfaatkan solusi dari penelitian akademis dalam adanya penyusunan proposal kebijakan (Tadjbakhsh, 2015). Konsep keamanan manusia merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada perlindungan dan pemberdayaan individu maupun kelompok dari berbagai macam ancaman yang dapat mengancam kelangsungan hidup, martabat dan mata pencaharian mereka. Keamanan manusia bersifat multi dimensi yang mencakup hak sipil, politik, budaya, ekonomi dan sosial. Keamanan manusia memiliki fokus mengenai pentingnya respon yang berpusat pada manusia yang komprehensif, spesifik dan berorientasi dalam pencegahan (United Nations Trust Fund for Human Security, 2016).

Keamanan manusia dan hak asasi manusia memiliki keterkaitan dimana keduanya berupaya dalam mengidentifikasi serangkaian kekhawatiran universal termasuk kemiskinan dan kekerasan. Hak asasi manusia dianggap sebagai inti vital kehidupan manusia. Keamanan manusia dan hak asasi manusia berbagi ruang konseptual dimana keduanya berpusat pada masyarakat dan bersidat multi dimensi dengan fokus pada kebebasan manusia (Alkire, 2014). Perdagangan manusia atau human trafficking merupakan isu serius yang melibatkan adanya eksploitasi terhadap individu dengan paksaan dan penipuan. Hal ini bisa disekuritisasi melalui pernyataan bahwa isu yang ada menjadi sebuah ancaman besar terhadap keamanan nasional. Melihat dari kedua hal ini, dalam penelitian ini isu mengenai eksploitasi seksual anak komersial di Indonesia merupakan isu yang sudah diakui oleh aktor internasional sebagai sebuah ancaman bagi individu dan negara. Adanya sekuritisasi menjadi salah satu alternatif dalam menyelesaikan permasalahan ini (Schmitt et al., 2019).

2.2.2. Human Trafficking

Setiap manusia memiliki hak dasar tertentu yang ada semenjak manusia itu lahir ke muka bumi. Manusia pada dasarnya mempunyai hak yang melekat pada

diri mereka seperti hak hidup, hak bebas dari segala macam penindasan dan ancaman, hak tumbuh dan berkembang, hak atas rasa aman, dan hak lainnya. Setiap manusia memiliki perlindungan menurut hukum, gagasan mengenai hak asasi manusia memiliki arti bahwa hak mendasar yang ada pada manusia tidak dapat dicabut dan diperjual belikan. Hak manusia merupakan hak yang bersifat fundamental dimana bila manusia tidak memiliki satu pun hak dalam hidupnya maka seseorang tidak akan bisa hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia mengartikan hubungan antara individu dengan struktur kekuasaan. Ham membatasi adanya kekuasaan negara, namun disaat yang sama mengharuskan negara mengambil tindakan yang positif dalam menjamin terciptanya lingkungan yang membuat semua orang menikmati hak asasi mereka (Mamta Sharma & Baljit Singh, 2021).

Hak asasi manusia dijamin dalam hukum oleh undang-undang hak asasi manusia yang melindungi individu maupun kelompok dari tindakan yang mengganggu martabat manusia dan kebebasan dasar. Hak asasi manusia bersifat universal tanpa memandang ras, etnis, kulit, orientasi seksual dan lainnya. Karena peraturan tersebut telah diterima oleh seluruh negara di dunia, maka peraturan ini berlaku untuk semua orang dimanapun mereka berada. Hak asasi manusia saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan, maka dari itu hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial saling melengkapi dan sama petingnya. Saat ini di zaman modern banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan, salah satunya adalah perdagangan manusia terutama perdagangan anak untuk di eksploitasi. Dalam hukum hak asasi manusia internasional, perbudakan, penghambaan, eksploitasi seksual anak, perkawinan anak, prostitusi paksa dan eksploitasi prostitusi merupakan praktik perdagangan manusia yang dilarang. Pendekatan dengan berbasis hak asasi manusia sangat diperlukan dimana pendekatan ini ialah kerangka konseptual untuk menangani fenomena seperti perdagangan manusia secara normatif yang di dasarkan pada standar ham internasional. Dalam pendekatan ham setiap respon nasional, regional dan internasional bertumpu pada hak dan kewajiban yang ditetapkan (United Nation Human Rights, 2014a).

Human trafficking merupakan kejahatan yang telah melanggar hak asasi manusia, eksploitasi seksual anak tentunya merupakan pelanggaran yang terjadi terhadap hak-hak anak. ECPAT bersama dengan pemerintah membutuhkan acuan yaitu hak asasi manusia sebagai landasan dalam memperjuangkan isu mengenai perdagangan anak dan eksploitasi seksual anak untuk komersil pariwisata. Dengan di ratifikasinya protokol opsional merupakan bentuk kerjasama dan dukungan pemerintah Indonesia dalam mendukung dan menyuarakan terkait hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia termasuk anak. Human trafficking bukanlah fenomena baru di banyak negara, hal ini merupakan salah satu isu transnasional yang menjadi urgensi pada saat ini. Human trafficking merupakan salah satu bentuk perdagangan yang sangat illegal dan memiliki perkembangan yang sangat cepat di seluruh belahan dunia, hal ini merupakan aktivitas kriminal terbesar di dunia. Korban umum perdagangan manusia ialah anak dan perempuan dimana eksploitasi mencakup prostitusi dan bentuk eksploitasi seksual lainnya, perbudakan, kerja paksa dan pengambilan organ tubuh (Anggraeni et al., 2022). Di era globalisasi saat ini, media memiliki peran yang sangat penting dan berkembangnya teknologi membuat kejahatan semakin gencar dilakukan.

Human trafficking secara umum dapat dipahami sebagai proses dimana individu dipertahankan dan ditempatkan dalam situasi eksploitatif untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Human trafficking atau perdagangan manusia dapat terjadi dalam suatu negara dengan melibatkan lintas batas negara. Korban perdagangan manusia melibatkan anak-anak, perempuan dan laki-laki yang diperdagangankan untuk berbagai macam tujuan seperti kerja paksa dan eksploitasi seksual. Hukum internasional memberikan definisi tersendiri untuk perdagangan anak, dimana perdagangan anak merupakan tindakan seperti perekrutan, pembelian dan juga penjualan terhadap anak dibawah 18 tahun dengan tujuan eksploitasi tertentu seperti eksploitasi seksual (United Nation Human Rights, 2014a).

2.2.3. Transnational Advocacy Network

ECPAT merupakan salah satu bentuk dari jaringan advokasi transnasional dimana ECPAT sebagai organisasi internasional memiliki hubungan dengan aktor negara yaitu pemerintah dalam menanggulangi masalah ESKA. Jaringan advokasi transnasional menurut (Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink, 2014) memiliki arti penting dalam transnasional, regional dan domestik. Dengan membangun hubungan baru antar aktor seperti negara, organisasi internasional dengan melipat gandakan peluang dalam berdialog dan bertukar pikiran juga menyediakan sumber daya internasional bagi aktor baru dalam memperjuangkan politik dan sosial dalam negeri seperti hak asasi manusia juga lingkungan hidup. Aktor utama dalam jaringan advokasi transnasional mencakup organisasi internasional dan organisasi domestik, gerakan sosial yang ada di masyarakat lokal, organisasi penelitian dan advokasi dan organisasi antar pemerintah baik regional maupun internasional.

Menurut pernyataan Keck dan Sikkink jaringan advokasi transnasional (TAN) membentuk kampanye yang merupakan kegiatan gabungan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dilakukan secara kolektif oleh para anggota yang ada dari berbagai wilayah, berdasarkan norma atau prinsip yang berfokus pada perubahan kebijakan. Kampanye yang dilakukan oleh jaringan advokasi transnasional di implementasikan melalui organisasi internasional salah satunya dalam isu-isu hak asasi manusia. Jaringan advokasi transnasional sering disebut sebagai solusi dari isu yang ada karena mereka merupakan gagasan atau nilai yang dapat memotivasi tindakan masyarakat mengenai urgensi yang ada (Park, 2015). ECPAT memiliki upaya dalam membentuk jaringan advokasi transnasional dalam memerangi kasus mengenai eskploitasi pariwisata seksual terhadap anak. Upaya yang ECPAT lakukan dapat dilihat dari tipologi jaringan advokasi transnasional yaitu *information politics, symbolic politics, leverage politics* dan *accountability politics*.

Pertama *information politics* atau strategi informasi politik, merupakan kemampuan dalam memindahkan informasi yang dapat digunakan secara politik dengan cepat dan kredibel (Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink, 2014). Dalam *transnational advocacy network* informasi tidak hanya berisi fakta namun juga

berisi kesaksian dan cerita yang disampaikan oleh korban yang terkena dampak dari suatu isu. Dimana kelompok seperti organisasi internasional khususnya ECPAT dapat membujuk masyarakat untuk mengambil tindakan agar mengurangi terjadinya isu tersebut, salah satunya isu mengenau ekploitasi seksual terhadap anak dalam sektor pariwisata. Dimana dalam implementasinya ECPAT meggunakan data dan kesaksian korban diantaranya yang terjadi di DKI Jakarta dan Surabaya. Dimana informasi juga dapat disajikan dengan bentuk data seperti laporan tahunan yang ECPAT miliki terkait dengan kasus ESKA.

Tipologi kedua yaitu symbolic politics yang merupakan bagian dari proses dimana jaringan dapat menciptakan kesadaran terhadap suatu isu. Strategi ini juga dikenal sebagai strategi dengan kemampuan agar masyarakat memahami suatu isu melalui tindakan atau narasi. Dimana ECPAT bersama dengan pemerintah mengimplementasikan hal ini melalui program kerja sosialisi atau workshop yang diadakan dilingkup masyarakat dengan tujuan agar masyarakat memahami bagaimana kasus eksploitasi seksual komersil anak harus segera dihentikan. Tipologi ketiga yaitu leverage politics atau pengaruh strategi politik, memiliki tujuan untuk memperkuat jaringan dengan menggabungkan dan memobilisasi aktor yang memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi suatu kondisi. Aktor yang dimaksud ialah organisasi internasional, perusahaan multi nasional, komunitas masyarakat dan organisasi lainnya. Selain itu, leverage politics memiliki jenis yang berbeda, jenis pertama yaitu *material leverage* yang berupa pinjaman dengan bentuk barang ataupun uang dan jenis kedua yaitu moral leverage yang dilaksanakan melalui adanya mobilisasi rasa dimana setiap adanya perilaku dari aktor target advokasi kemudian dipertontonkan di bawah sorotan internasional (Park, 2015).

Terakhir yaitu *acoountability politics*, berbagai macam tindakan dilakukan dalam menjaga agar setiap aktor dapat menganut prinsip yang sudah disepakati dalam sebuah gerakan maupun advokasi dan memanfaatkan norma internasional yang telah disetujui. Dalam politik akuntabilitas kemampuan jaringan hak asasi manusia merupakan contoh terbaik. Seperti yang dilakukan pada kesepakatan

Helsinki pada 1975 dimana gerakan hak asasi manusia kembali dihidupkan di Uni Soviet (Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink, 2014), maka ECPAT juga dapat menyuarakan dan memperjuangkan hak asasi manusia terkait isu ESKA. Penulis menggunakan *transnasional advocacy network* sebagai acuan dalam meneliti karena isu yang penulis teliti berkaitan dengan hak asasi manusia juga jaringan transnasional. Dimana *transnasional advocacy network* memiliki fokus dalam isuisu hak asasi manusia dan tipologi yang ada dalam *transnational advocacy network* menjadi acuan dalam implementasi kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan juga ECPAT.

2.2.4. Non-governmental Organization

Non-governmental organization atau organisasi non pemerintah adalah organisasi nirlaba nasional dan internasional yang memiliki keanggotaan dan sering disebut sebagai grassroot organization atau berbasis komunitas yang mewakili kepentingan publik. Organisasi ini bersifat sukarela dan independent yang tidak terikat dengan pemerintah dan tertarik dalam mengimplementasikan tujuan bersama. Organisasi ini aktif dalam berbagai bidang termasuk layanana sosial, perlindungan lingkungan, perlindungan hewan, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan aspek lainnya (Bodi, 2024).

Organisasi ini dianggap sebagai sektor ketiga yang terpisah dari negara yang bertujuan untuk mewakili kepentingan masyarakat publik. Dalam konteks nasional, organisasi ini mengisi kesenjangan yang ada dalam layanan yang disediakan oleh pemerintah dan perusahaan serta meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas kedua sektor tersebut terhadap warga negara. Organisasi ini banyak didirikan sebagai respon terhadap peristiwa global yang signifikan, NGO aktid di tingkat internasional sejak abad ke delapan belas dengan fokus mengenai isu seperti penghapusan perdagangan budak dan gerakan perdamaian. Pada awal abad kedua puluh, organisasi ini mempromosikan agenda mereka baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada akhir tahun 1980an, NGO mengambil peran yang jauh lebih besar dalam pembangunan dibandingkan sebelumnya. Mereka dipuji oleh

komunitas internasional karena memberikan solusi segar terhadap permasalahan pembangunan yang sudah berlangsung lama, yang sering kali ditandai dengan tidak efisiennya bantuan antar pemerintah dan proyek pembangunan yang tidak efektif (Biagini & Sagar, 2014).

Organisasi ini memainkan peran penting dalam pembangunan dengan memobilisasi sumber daya untuk menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat yang membutuhkan. Mereka terlibat dalam berbagai bidang seperti kesehatan, keuangan mikro, penyuluhan pertanian dan hak asasi manusia. NGO semakin banyak dikontrak oleh pemerintah dan perusahaan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dengan imbalan pembayaran terutama dalam konteks reformasi pemerintahan dan kebijakan privatisasi. Organisasi non pemerintah juga aktif dalam pekerjaan hak asasi manusia, yang mencakup upaya untuk mendorong transformasi sosial dan meningkatkan pemikiran dan tindakan di antara individu, kelompok dan aktor lain dalam pembangunan seperti pemerintah dan dunia usaha. Organisasi ini merespons keadaan darurat akibat ulah manusia atau bencana alam dengan bantuan kemanusiaan (David Lewis, 2014).

Secara keseluruhan, organisasi non pemerintah dipandang sebagai aktor penting dalam menyediakan layanan hemat biaya, mengkampanyekan perubahan sosial dan berpartisipasi dalam pembangunan dan upaya kemanusiaan dengan cara yang mungkin tidak mungkin dilakukan melalui program pemerintah. Salah satu organisasi non pemerintah yang ada di Indonesia adalah ECPAT. Organisasi ini menjalankan berbagai program dan inisiatif yang mencakup advokasi, penelitian, kampanye kesadaran, serta dukungan hukum dan psikososial bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. Salah satu fokus utama ECPAT adalah mempengaruhi kebijakan dan legislasi di tingkat nasional dan internasional untuk memperkuat perlindungan anak-anak. Organisasi ini bekerja sama dengan pemerintah, organisasi internasional, masyarakat sipil dan sektor swasta untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif (Olivo, 2014).

2.3. Asumsi Penelitian

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis menarik asumsi bahwa eksploitasi seksual terhadap anak dalam aspek komersil pariwisata merupakan salah satu isu mengenai keamanan non-tradisional yang melanggar hak asasi manusia. Eksploitasi yang dilakukan terhadap anak merupakan bagian dari human trafficking dimana dalam menangani kasus eksploitasi yang terjadi terhadap anak membutuhkan kerjasama antara pemerintah, organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah agar isu mengenai eksploitasi seksual terhadap anak dapat diselesaikan. Maka dari itu ECPAT sebagai bagian dari transnational advocacy network berupaya untuk menanggulangi dan menyelesaikan isu eksploitasi terhadap anak dalam aspek pariwisata bersama dengan pemerintah.

2.4. Kerangka analisis

